



## BUPATI BINTAN

### KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

Nomor : 258 / VI / 2008

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN SEKOLAH NEGERI PADA TAHUN 2008 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

#### BUPATI BINTAN,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Nomor : 421/Sekrt/610 tanggal 02 Juni 2008 tentang Usulan Penegerian Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan ;
- Menimbang : a. bahwa untuk menambah daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, dipandang perlu membuka Sekolah Taman Kanak-Kanak ( TK ), Sekolah Menengah Satu Atap ( SMP - Satu Atap ) dan Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 2008/2009 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekolah Negeri dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2008 ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Nomor 3986 ) ;
2. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2002, tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau ( lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan lembaran Negara Nomor 4237 ) ;
3. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ( lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Nomor 4301 ) ;

4. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ( lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437 ) ;
5. Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 4737 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006, tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau ( lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan lembaran Negara 4605 ) ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 035 / O / 1997, tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/V/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 060/V/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor : 12 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bintan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri , Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap dan Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Negeri pada Tahun 2008 dalam wilayah Kabupaten Bintan ;

KEDUA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan melaksanakan ketentuan Diktum KESATU sesuai dengan Kewenangannya ;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan ;

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka jumlah Sekolah Negeri di Kabupaten Bintan sebagai berikut ;

- |                                     |   |    |      |
|-------------------------------------|---|----|------|
| a. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina | : | 2  | buah |
| b. SMP Negeri                       | : | 23 | buah |
| c. SMK Negeri                       | : | 2  | buah |
| d. SMA Negeri                       | : | 6  | buah |

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kijang  
pada tanggal 4 JUNI 2008



Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
4. Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
5. Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
7. Kepala Biro, Direktur, Kepala pusat dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
8. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
10. Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional IV di Medan.
11. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
13. Kepala dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.
14. Kepala UPT - PAUS Se - Kabupaten Binatn.

## LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

Nomor : 258 / VI / 2008

Tanggal : 4 JUNI 2008

DAFTAR PEMBENTUKAN SEKOLAH NEGERI PADA TAHUN 2008  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

| NO | NAMA SEKOLAH                       | KECAMATAN      | SUMBER DANA | KET  |
|----|------------------------------------|----------------|-------------|------|
| 1  | Taman Kanak - Kanak Negeri Pembina | Bintan Timur   | APBD        | BARU |
| 2  | Taman Kanak - Kanak Negeri Pembina | Bintan Utara   | APBD        | BARU |
| 3  | SMP Negeri 23 Satu Atap            | Bintan Pesisir | APBD        | BARU |
| 4  | SMK Negeri 2 Bintan                | Bintan Timur   | APBD        | BARU |

